

**PENETAPAN**

Nomor : 34 / PDT.P / 2015 / PN.LLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Nama	: SARKOWI KOHAR KWEE
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuklinggau /5 Juli 1976.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki .
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Budha
Pekerjaan	: wiraswasta
Alamat	: Jl.Bukit Sulap Rt.01 Kel.Dempo Kec.Lubuklinggau Timur II

Yang disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 34/PDT.P/2015/PN.LLG tertanggal 12 Nopember 2015 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Lubuklinggau pada tanggal 5 Juli 1976 ;
2. Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Nopember 1998 dengan Sdri. Yenty dan telah mempunyai Anak
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Anaknya yang semula KEVIN menjadi KEVIN ALEXANDER KWOK.
5. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Anaknya dari KEVIN menjadi KEVIN ALEXANDER KWOK dikarenakan masyarakat umum lebih mengenal Pemohon dengan nama KEVIN ALEXANDER KWOK;

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor : 34/Pdt.P/2015/PN.Llg

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa agar permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan Bapak maka dengan ini Pemohon lampirkan ;

- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon
- Photocopy Kartu Keluarga (KK) an. Pemohon ;
- Foto Copi surat nikah An.Sarkowi Kohar Kwee dan Yenty;
- Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Atas Nama Kevin
- Surat Keterangan Domisili An Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Ditetapkan secara hukum untuk mengganti nama KEVIN lahir di Lubuklinggau tanggal 26 Juli 2002 menjadi KEVIN ALEXANDER KWOK;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk merubah perubahan nama tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan pada intinya ia tetap atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon, diberi tanda P.1
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Sarkowi Kohar Kwee, diberi tanda P.2
3. Foto Copy Surat Nikah An.Pemohon , diberi tanda P.3
4. Foto Copy surat Keterangan kelahiran An. Anak Pemohon, diberi tanda P.4
5. Surat Keterangan domisili an. Pemohon diberi tanda P.5

Yang mana masing-masing Photocopy tersebut diatas dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kohar Latik Kwee

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak saksi
- Bahwa benar Pemohon Sudah menikah dan sudah memiliki anak;



- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut adalah karena untuk kepentingan si anak sendiri ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Anaknya yang semula KEVIN menjadi KEVIN ALEXANDER KWOK;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Chuandi Sastro Kohar

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak saksi
- Bahwa benar Pemohon Sudah menikah dan sudah memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut adalah karena untuk kepentingan si anak sendiri ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Anaknya yang semula KEVIN menjadi KEVIN ALEXANDER KWOK;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan diambil alih dalam Penetapan ini sehingga telah dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar pemohon ingin mengganti nama Anaknya yang semula KEVIN menjadi KEVIN ALEXANDER KWOK;

Menimbang, bahwa pemohon sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari perbuatan pidana/perdata namun hanya untuk melengkapi administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar uraian pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan satu sama lain ternyata saling menguatkan permohonan pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan



dengan peraturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka cukuplah adil apabila biaya yang timbul karena perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Ditetapkan secara hukum untuk mengganti nama KEVIN menjadi KEVIN ALEXANDER KWOK;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk merubah perubahan nama tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin tanggal 16 Nopember 2015** , oleh kami **HENDRI AGUSTIAN,SH,MHum** sebagai Hakim Tunggal , yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **HARMEN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI


(HARMEN,SH)


(HENDRI AGUSTIAN,SH,MHum)

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 166.000,-